



PT. Jamkrida Jateng

JJT 013564

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.07.24.013564

Nilai Rp. 702.077.439,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. CHIKO KARYA PRATAMA**, yang beralamat di **Jl. Taman Siswa RT 01 RW 02 Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Semarang** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Pejabat Penandatangan Kontrak Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 39, Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 702.077.439,00**
Terbilang: *(tujuh ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).*
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **SPPBJ No. 027/726/2024. tanggal 28 Juni 2024** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Gedung C dan Gedung C - Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Tahap II) BKIM Provinsi Jawa Tengah** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **164 (seratus enam puluh empat) hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal 01 Juli 2024** sampai dengan tanggal **12 Desember 2024**
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 01 Juli 2024

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 4.145.452
SB021

Kelik Pramudito
Analisis Supervisor



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelik Pramudito
Jabatan : Analis Supervisor

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT.JAMKRIDAJATENG
Berkedudukan di : Semarang
Alamat : Jl. Setiabudi No. 128 Banyumanik Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT.JAMKRIDAJATENG
Nomor Jaminan/ Tanggal : JT.SB.02.07.24.013564
01 Juli 2024
Atas Nama : PT. CHIKO KARYA PRATAMA

Untuk pembayaran Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SPPBJ No. 027/726/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan pekerjaan **Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Gedung C dan Gedung C - Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Tahap II) BKIM Provinsi Jawa Tengah** sebesar Rp. 702.077.439 (tujuh ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

- Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
- Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 01 Juli 2024
PT JAMKRIDA JATENG



Kelik Pramudito
Analis Supervisor

TANDA TERIMA JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sudaryanto, S.Kom
Jabatan : Direktur PT Chiko Karya Pratama
Alamat : Jl. Taman Siswa RT.0 RW 02 Kel.Sekaran, Kec.Gunungpati, Kota Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

Nama : Dr. dr. Anastasia Tri Yuli Susanti, MH
Jabatan : Kepala BKIM Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen BKIM Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. KHA Dahlan No. 39 Semarang
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pada hari ini, Kamis tanggal empat Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (04 Juli 2024), **Pihak Pertama** telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : JT.SB.02.07.24 senilai Rp 702.077.439,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang diterbitkan oleh PT Jamkrida Jateng, kepada **Pihak Kedua**. Jaminan Pelaksanaan tersebut digunakan untuk Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Gedung C dan Gedung E-Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Tahap II) BKIM Provinsi Jawa Tengah.

Demikian tanda terima Jaminan Pelaksanaan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Yang menerima
Kepala BKIM Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. dr. Anastasia Tri Yuli Susanti, MH
NIP. [REDACTED]

Pihak Pertama
Yang menyerahkan
PT Chiko Karya Pratama
Jl. Taman Siswa RT.0 RW 02 Kel.Sekaran,
Kec.Gunungpati, Kota Semarang



Dwi Sudaryanto, S.Kom
Direktur